

Pemkot Tantang Dewan Buktikan Honorer Fiktif



Sumber gambar: www.kalbar.antaranews.com

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Data tenaga honorer sebanyak 8.700 orang diklaim sudah valid. Pemkot Makassar pun menantang DPRD Makassar membuktikan adanya honorer fiktif. Sekretaris Kota Makassar, Muhammad Ansar menepis kecurigaan itu. Dia mengklaim jumlah tenaga kontrak atau honorer telah didata dengan baik.

“Proses pendataannya dilakukan dengan digital dan manual. Absensi digital yang kami terapkan juga menegaskan hal itu,” ujarnya, Rabu, 13 November. Jumlah tenaga kontrak yang tersebar pada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mencapai 8.700 orang. Ansar juga menegaskan tak ada tenaga kontrak fiktif.

“Jumlah tenaga kontrak kita memang seperti itu. Tidak ada data siluman,” ucapnya. Kata Ansar, verifikasi tenaga kontrak sudah sangat ketat. Apalagi sejak Tambahan Tunjangan Pegawai (TPP) diterapkan, dan gaji tenaga kontrak sudah dinaikkan. “Kita juga sudah tidak menerima lagi tenaga kontrak. Jumlah yang kita miliki sekarang sudah cukup. Itu benar-benar fakta. Buktinya mereka harus absen digital saat kerja,” katanya.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Makassar mensinyalir adanya tenaga kontrak siluman di Pemkot Makassar. Legislatur DPRD Makassar, Fasruddin Rusli dengan tegas menduga ada tenaga kontrak yang terdaftar namanya, tetapi orangnya tidak ada. Indikasi ini dinilainya menjadi persoalan serius, sebab anggaran untuk tenaga kontrak rawan diselewengkan. Apalagi gaji pegawai kontrak kini dinaikkan.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Pemkot Tantang Dewan Buktikan Honorer Fiktif, Kamis 14 November 2019.
2. www.fajar.co.id, Dewan Tuding Ada Honorer Fiktif, Sekkot Makassar Bilang Ini, Kamis, 14 November 2019.

Catatan:

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Status kepegawaian dari ASN, baik PNS maupun PPK diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Hak dari PPPK diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa PPPK berhak memperoleh:

1. Gaji dan tunjangan;
2. Cuti;
3. Perlindungan; dan
4. Pengembangan kompetensi.